BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/210 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 860/199/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN SERTA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa seorang yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan yaitu 3 (tiga) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199/2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada
Yth .:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan;
7. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan;
8. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. NETTY HARJIANTI NIP. 19610406 198701 2 002	Pembina Utama Muda/ (IV/c)	Kepala Dinas	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung Jawab Semua Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/b akan naik ke golongan ruang IV/c) sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama yang bekerja di Kabupaten
2.	Ir. ENDANG TIEN MARYUNI NIP. 19680606 199311 2 002	Pembina Tk. I / (IV/b)	Sekretaris Dinas	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung Jawab Semua Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/a akan naik pangkat ke golongan ruang IV/b) yang bekerja di Kabupaten/Kota
3.	drh. NGATMINI NIP. 19640105 199403 2 004	Pembina / (IV/a)	Kepala Bidang Penyuluhan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya dan kelancaran pelaksanaan tugas Ketua tim

1	2	3	4	5	6
4.	TOTOK SUPRIYANTO,S.TP NIP. 19640114 198708 1 002	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	ISMADI, S.TP NIP. 19640412 198709 1 002	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	AGUS MULYANTORO, SP NIP. 19620819 198503 1 013	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	PARJONO, SP NIP. 19630321 198711 1 002	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
8.	TRIYANTO, STP NIP. 19640801 198711 1 001	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	SRI SUHANA, S.TP NIP. 19640810 198708 1 003	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
10.	DARYADI,S.ST NIP. 19630616 198710 1 001	Penata / (III/d)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	TARWIDI,SP NIP. 19660220 198710 1 002	Penata Tk. I / (III/d)	Penyuluh Pertanian Penyelia	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / KEDUDUKAN	PAK UNTUK KENAIKAN JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	1. PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL - Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula s/d Penyuluh Pertanian Penyelia - 2. PENYULUH PERTANIAN AHLI - Penyuluh Pertanian Pertama s/d Penyuluh Pertanian Madya	Pengatur Muda / (II/a) s/d Penata Tk. I / (III/d) Penata Muda / (III/a) s/d Pembina Tk. I / (IV/b)

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	TRI ATMONO SUSILO, S.TP NIP. 19631002 199103 1 006	Penata Tk.I / (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung Jawab atas kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
2.	Ir. MURSID NIP.19590715 198103 1 012	Pembina Tk. I/ (IV/b)	Koordinator Penyuluh Pertanian pada Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Membantu Ketua Sekretariat dalam kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
3.	DENI HERMAWAN NIP.19800518 200903 1 005	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Penyuluh Pertanian Pertama	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
4.	JOKO TRIYONO, SH.,MH NIP. 19591005 198903 1 010	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA